

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman cukup efektif dan sudah memenuhi harapan sebagaimana tersirat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan pembinaan sebagai upaya rehabilitasi edukatif dengan mengembangkan model kecenderungan pola pembinaan sebagai therapical model. Model ini dapat terlihat dari adanya tahapan pola pembinaan dari tahap pengawasan bimbingan yang ketat (*maximum security*), Sedang (*medium security*) dan yang ringan (*minimum security*) pola pembinaan.

Pola pembinaan menyangkut dua aspek yaitu pembinaan mental kepribadian dan pembinaan kemandirian, dengan pola demikian narapidana dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik sehingga menciptakan narapidana yang siap untuk berintegrasi social dengan terciptanya kepercayaan diri untuk kembali ketengah-tengah masyarakatnya.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dalam menyelenggarakan proses pembinaan narapidana ternyata menghadapi beberapa kendala

fasilitas, *over capacity*, serta kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam program pembinaan.

3. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas berbagai upaya telah dilakukan yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti swasta, pemerintah dan masyarakat, fasilitas yang sudah ada digunakan seadil mungkin dan bergantian, pemindahan sejumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan ke Lapas lain guna menghindari *over capacity*, kemudian agar dapat menarik perhatian masyarakat dan pemerintah pihak Lembaga Pemasyarakatan melalui petugasnya mengajak masyarakat untuk melakukan dialog di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara narapidana dengan masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman ini maka saran-saran peneliti sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam usaha pembinaan narapidana. Kegiatan pembinaan yang dilakukan diharapkan benar-benar dapat dijadikan sebagai bekal bagi narapidana untuk hidup mandiri, dan siap untuk hidup bermasyarakat lagi.
2. Lembaga ini mestinya mendapat perhatian yang lebih serius dalam berbagai aspek dari pihak terkait secara formal dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dituangkan dalam upaya peningkatan anggaran, perbaikan dan penambahan sarana peningkatan fasilitas dan

kesejahteraan petugas serta kerjasama yang berkesinambungan, agar pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan terwujud.

3. Pembinaan narapidana perlu didukung oleh faktor kualitas dan kuantitas dari petugas pasyarakatan dari berbagai disiplin ilmu sehingga dapat menghadapi tantangan dari perkembangan masyarakat di luar